UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN DAN PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Ummah

NIM. C93214092

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LAILATUL UMMAH
NIM	: C93214092
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
038E8AFF666456516
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lailatul Ummah
NIM. C93214092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)".

Yang ditulis oleh Lailatul Ummah NIM. C93214092 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juli 2019

Pembimbing

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Ummah NIM. C93214092 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji II,

Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP.195601101987031001

Penguji III,

Dr. Nafi' Mubarok, S.H., MH., M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Dr. Holilur Rohman, M.HI.
NIP.198710022015031005

Surabaya, 9 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 1959040188031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILATUL UMMAH
NIM : C93214092
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : Lailatulummahbjn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2019
Penulis

(Lailatul Ummah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Upaya Penanggulangan tindak pidana Penggunan dan Pengedaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)** merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research)* tentang tindak pidana narkotika, yang bertujuan menjawab pertanyaan Apa Penyebab Oknum Anggota Polisi melakukan tindak pidana menggunakan dan mengedarkan narkotika, bagaimana Peran dan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Pelakunya Adalah Oknum Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya itu sendiri. dan bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Oknum Anggota Polisi Melakukan Tindak pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara (*interview)*, kemudian data tersebut diolah serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif dalam menyajikan data tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Polrestabes Surabaya menggunakan pola pikir Induktif yakni dengan berpacu pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan dan mengedarkan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Anggota Polisi yaitu menggunakan tiga cara: *Preemtif* diadakannya tes urine secara acak atau random, *Preventif* melakukan kerjasama antar sesama anggota Polisi agar dapat mengawasi dan saling mengingatkan saat adanya kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalur peredaran narkotika, *Represif* Bagi Anggota dijatuhi sanksi disiplin serta terhadap anggota polisi yang diduga menggunakan dan meyimpan narkotika untuk pengguna atau korban yakni rehabilitasi di internal dan kemudian akan dibersihkan darahnya dari zat adiktif tersebut. Bagi anggota polisi yang menjual narkotika baik sebagai pengedar atau bandar narkoba akan dilakukan proses pidana didalam pengadilan umum seperti pengedar narkoba pada umumnya, dan kemudian akan dikenai kode etik profesi dan akan diselesaikan melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP), kemudian ditinjau dari Hukum Pidana Islam dikenakan jarimah Hudud dan dijatuhi hukuman Had.

Sehubungan dengan hasil dari penelitian ini, penulis memberikan saran Bagi Pihak Kepolisian, sebaiknya lebih memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkotika dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II POLISI DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Narkotika dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 22

B. Penyalahgunaan Narkotika 37

C. Tinjauan Umum Tentang Polisi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 37

D. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika..... 44

BAB III PENGGUNAAN DAN PENGEDARAN NARKOTIKA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN RESORT KOTA SURABAYA

A. Lokasi Penelitian 58

B. Faktor-Faktor Penyebab Oknum Anggota Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika..... 59

C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Polrestabes Surabaya Terhadap Oknum Anggota Polisi Sebagai Pengguna dan Pengedar Narkotika 67

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN DAN PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi 73

B. Upaya Polrestabes Surabaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi 75

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sangat sulit diberantas secara tuntas.[1]

Penyalahgunaan narkotika sudah lama menjadi suatu permasalahan yang sangat serius di berbagai Negara, baik di negara yang sudah maju maupun dinegara yang sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah Narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan Pemerintah, hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakainya bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis.

Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang keras untuk memberantas tindak pidana ini. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja generasi penerus bangsa sebagai korban maupun pelakunya.[2] Bahkan dewasa ini kejahatan narkotika, khususnya di Indonesia sudah

[1]Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008),1.
[2] Ade Wahyu Rahmadani, *Penyalahgunaan Narkoba*, (DKI Jakarta: Depag RI, 2003),99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin mengerikan, meskipun telah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kejahatan narkotika, bahkan hukuman terberatnya adalah hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap juga dilakukan dan berlangsung secara terus-menerus.

Pada kenyataanya penyalahgunaan narkotika detik ini sudah sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu terlihat sangat jelas bahwa semakin maraknya penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat, baik para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, bahkan aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.[3]

Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan antara lain adalah: Morphin, Heroin, Ganja, Cocain, Sabu-sabu, Koplo, dan sejenisnya.

Bahaya penyalahgunaan tidak hanya terbatas pada diri sang pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan bermasyarakat yang bisa berdampak pada runtuhnya suatu bangsa, negara, dan dunia.[4]

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran bagi yang mengkonsumsinya dan hukumnya haram. Sebab salah satu ‘illat diharamkanya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍخَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

[3] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan.* (Bandung, Nuansa, 2004),31.
[4]*Ibid.,* hlm,31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamr adalah haram.” (H.R. Muslim.).[5]

Mengkonsumsi narkoba disamping telah diharamkan dalam hukum Islam juga akan berakibat buruk terhadap diri pemakai, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainya. Oleh karena itu hukum islam telah melarang menggunakan benda-benda yang memabukkan baik itu sedikit saja, apalagi dalam jumlah yang banyak.

Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah merupakan suatu tindakan atau kebijakan pemerintah untuk mengendalikan, mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polisi merupakan alat Negara yamg bertugas sebagai alat penegak hukum. dimana Polisi dalam menjalankan tugas menegakkan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan selalu memegang teguh kode etik profesi Kepolisian.[6] Tindak pidana narkotika ini merupakan kejahatan yang tidak pernah mengenal batas suatu wilayah ataupun suatu negara, dan hal ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang dimana dengan sangat mudahnya peredaran narkotika masuk di berbagai

[5] Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair Al-Naisabur, *Sahih Muslim*, Juz.II (Beirut: Dar al-Kitab Al Ilmiyyah),941.
[6] Sadjijono, S.H, M. Hum. *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Meditama, 2008),90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan tidak mengenal apakah itu anak–anak, remaja dan dewasa yang berpotensi sebagai pelajar, mahasiswa, swasta/sipil, pejabat pemerintah melainkan sudah masuk dan mempengaruhi beberapa dari aparat penegak hukum yaitu Anggota Polisi.

Saat ini Institusi Kepolisian terutama dalam hal penegakan hukum mendapat kan banyak tantangan dan ujian, salah satunya yaitu berkenaan dengan penegakan hukum pada tindak pidana narkotika, dimana dalam penegakan hukum ini penyidik kepolisian menangani kasus yang tersangkanya adalah oknum anggota Kepolisian itu sendiri yaitu kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Polisi yang berkaitan dengan narkotika. Anggota Polisi yang seharusnya sebagai alat negara yang menegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika sangat fatal apabila ikut terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan tindak pidana narkotika.

Realita Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polrestabes Surabaya. Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Surabaya memiliki banyak anggota. Dari seluruh anggota tersebut mempunyai kepribadian masing-masing antara satu dengan yang lainnya. dari sekian banyak anggota Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Surabaya ini diperlukan pengawasan yang optimal juga dari pimpinan, tidak mudah melakukan pengawasan kepada semua anggotanya jika tidak ada kerjasama yang baik didalamnya. Dalam hal ini pimpinan sudah melakukan pengawasan terhadap masing-masing anggotanya bahkan dilakukan pengawasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melekat, diharapkan bahwa setiap anggota baik itu dilingkungan dinas maupun dilapangan dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan tidak melakukan penyimpangan yang dapat mencoreng nama baik institusi dan merugikan diri sendiri.

Anggota Polisi dalam bertugas diharuskan untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, atau bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkotika, akan tetapi apabila terdapat beberapa oknum kepolisian diketahui melakukan tindak pidana narkotika, bisa dipastikan masyarakat akan sangat meragukan kredibilitas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, karena melihat dari beberapa oknum anggota kepolisian yang telah menyimpang dari tugas dan wewenang yang seharusnya. Bahkan masyarakat akan berpikir bahwa lemahnya pengawasan oleh institusi Polisi menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkotika dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga akan timbul juga sikap pesimistis atau ketidak percayaan masyarakat terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan barang haram tersebut, dengan demikian memunculkan suatu pendapat di kalangan masyarakat yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika ataupun tindak pidana lainnya supaya dihukum seberat- beratnya, bukan hanya diberikan sanksi disiplin atau sekedar peringatan saja akan tetapi hukuman mati.

Berpedoman kepada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya diterangkan secara jelas bahwa pelaku penyalahgunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Disamping itu didalam undang-undang tersebut juga telah mengklarifikasikan kriteria para pelaku menjadi dua golongan:[7]

1. Pecandu narkotika adalah: Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan kecanduan atau ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Penyalahgunaan narkotika adalah: Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Melakukan tindakan hukum).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terhadap beberapa Oknum Anggota Polisi Polrestabes Surabaya yang telah diketahui positif menggunakan serta mengedarkan narkotika dengan mengangkatnya sebagai kajian ilmiah yang berjudul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam latar belakang masalah yang telah disampaikanmenunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)".

[7] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Pradnya Paramita, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, penulis kemudian mengindentifikasi beberapa masalah yang nantinya akan menjadi acuan dalam penelitian ini, yakni antara lain:

1. Adanya Tindak Pidana Narkotika yang berlangsung di Polrestabes Surabaya
2. Tindak Pidana Narkotika yang Pelakunya adalah Oknum Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
3. Peran dan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya
4. Sanksi bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi dalam pandangan hukum positif.
5. Penyebab Terjadinya Oknum Anggota Polisi Sebagai Pelaku Menggunakan dan Mngedarkan Narkotika.
6. Pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi dalam pandangan hukum Islam.

Dari identifikasi beberapa masalah tersebut, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, yakni:

Penting kiranya ada pembatasan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang Pelakunya adalah Oknum Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peran dan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya.
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Oknum Anggota Polisi Melakukan Tindak pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Apa Penyebab Terjadinya Oknum Anggota Polisi Melakukan Tindak pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya.
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Oknum Anggota Polisi yang Melakukan Tindak pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang lebih jelas terkait topik yang diteliti dan kaitannya dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan telaah pada karya-karya ilmiah sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti dengan judul "Upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)".

Tujuan adanya kajian pustaka ini adalah agar tidak akan ada pengulangan subjek, objek atau juga konten dari suatu bahan yang diteliti dan menghindari adanya plagiasi. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, adalah penelitian yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap POLRI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65/Pid.Sus/ 2015/ PN.SDK) yang diteliti oleh Adi Purwanto, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum, 2017.[8]

Kedua, adalah penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba **(**Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar), yang diteliti oleh Ni Komang Greita Tien Apsari, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, 2018.[9]

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

---

[8]Adi Purwanto, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap POLRI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65/Pid.Sus/ 2015/ PN.SDK),* (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2017).

[9]Ni Komang Greita Tien Apsari, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di wilayah hukum PengadilanNegeri Karanganyar),* (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Oknum Anggota Polisi Melakukan Tindak pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika
2. Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Oknum Anggota Polisi yang Melakukan Tindak pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan agar memiliki nilai tambah juga manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, yang bisa memenuhi dua aspek, antara lain:

1. Secara teoritis
   a. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. umumnya dalam bidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, maupun Hukum Pidana Islam dan khususnya yang berkaitan dengan "Kejahatan dan Penyalahgunaan Narkotika"
   b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam kepada mahasiswa Hukum Pidana Islam terkait Kejahatan dan Penyalahgunaan Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Badan Pengamanan Internal Polisi dan Penyidik Narkoba agar dapat memberikan sanksi yang sesuai kepada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya percepatan pemberantasan Narkotika.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud dalam judul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan dan Pengedaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)", maka perlu dijelaskan istilah pokok yang akan menjadi pokok bahasan dalam judul penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Pidana : Peraturan yang menentukan perbuatan apa yang di larang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukanya[10]

[10]Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Narkotika : Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[11]
3. Polisi : Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.[12]
4. Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Hadits Nabi tentang tingkah laku manusia yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.[13]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[14] Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[15] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

---

[11] *Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
[12] Hadi Utomo, Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, 2005), 20.
[13] Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam."* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), 478.
[14] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.
[15] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis baik dari berbagai referensi maupun lisan orang dan pelaku yang dapat diamati melalui pengamatan maupun wawancara. Sedangkan jika ditinjau dari penelitian menurut jenis pengambilan keputusannya, penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi (File Research), merupakan penelitian yang dilakukan melalui kajian analisis dengan tujuan mengungkapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya.

Metodologi penelitian dan kesimpulan yang menggunakan pola pikir induktif menggambarkan suatu peristiwa seperti apa adanya yang benar-benar terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian dan atau narasumbernya dengan melakukan studi lapangan terhadap objek penelitian di SATRESNARKOBA (Satuan Reserse Narkoba) dan SIPROPAM (Seksi Provost dan Paminal) Polrestabes Surabaya. Keputusan yang penulis ambil dalam penelitian ini, murni bersumber dari hasil wawancara dengan pihak- pihak yang terkait dengan masalah yang dikaji untuk memberikan informasi serta datayang terkait dengan permasalahan, serta praktik yang secara nyata pernah terjadi pada Polrestabes Surabaya dan dianalisis dengan menggunakan hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek dari peneliti yaitu POLRESTABES (Kepolisian Resort Kota Besar) SURABAYA yang terletak di Jl. Sikatan No.1, Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

3. Data

Data yang didapat dari penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[16] Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam penelitian ini, hasil data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber penelitian.[17] Sehingga dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan yakni segala data baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Data tersebut secara langsung berkaitan dengan *Narkotika* dan pratik *Penerapan Pidana* dari tindak kejahatan *Narkotika* yang terjadi pada Polrestabes Surabaya.

Utamanya adalah dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, diantaranya adalah SATRESNARKOBA (Satuan Reserse Narkoba) dan SIPROPAM (Seksi Provost dan Paminal) Polrestabes Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

[16] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm.2.
[17] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Ciptra, 2002),107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen.[18]. Disini data tersebut berupa Buku-buku yang membahas tentang narkotika dan psikotropika, Undang-undang, dan Peraturan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Sedang yang digunakan untuk meninjau dari aspek hukum Islam, penulis menggunakan al-Qur'an, hadits yang *sahih* dan berkaitan dengan Hukum Pidana Islam.

4. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini, adalah sumber-sumber yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dalam Kasus Oknum Anggota Polisi Sebagai Pelaku tindak Pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika. Bisa didapat melalui orang-orang yang terlibat maupun aturan-aturan yang berkaitan, sehingga dapat memperoleh data yang jelas dan konkrit serta relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni meliputi:

a. Sumber primer

Sumber Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dan disebut data asli atau data baru.[19] Sumber data primer disini adalah data mengenai tugas dari Polrestabes Surabaya sebagai Lembaga Kepolisian terkait kasus Oknum Anggota Polisi Sebagai Pelaku tindak Pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika untuk menindak lanjuti dan memahami praktik penerapan sanksi pidana yang secara *real* terjadi di Polrestabes Surabaya.

[18] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.
[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, *Cet. 2*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehinggadisini penulis mengambil sumber data dari staf bagian Satresnarkoba di Polrestabes Surabaya sebagai sumber data penelitian.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu berupa kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.[20]Dalam hal ini penulis mengambil dari berbagai literatur sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini yang diperoleh dari beberapa referensi serta sebagai penunjang sumber data primer yang diperoleh dari data literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain seperti:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*
2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
3) Website resmi dari Polrestabes Surabaya
4) Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 2014*
5) Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika*, 2012
6) Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, 2015
7) Al Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair An-Naisabur, *Sahih Muslim*, Juz.II
8) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul *Fiqh Sunnah,*1984
9) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 1985

[20] Sardiman, *Sejarah,* (t.tp.: Yudhistira, 2007), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, yang berkaitan erat dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas. Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Penulis menggunakan beberapa metode dalam penggalian data, yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Secara umum Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapatdikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[21] Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada beberapa informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, akan tetapi tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.[22] Penulis melakukan wawancara dengan Kepala SATRESNARKOBA (Satuan Reserse Narkoba) yakni Ibu Syerli Imaculata. Selain itu penulis juga mengambil data melalui wawancara dengan Kepala dan Beberapa Anggota SIPROPAM (Seksi Provost dan Pavinal) Polrestabes

[21] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.
[22] Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya yang mengetahui terkait Tindak Pidana *Narkotika* yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Kota Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.[23] Dokumen yang digunakan sebagai bahan penelitian berupa dokumen yang berkaitan dengan narkotika, berdasarkan tidak adanya dokumen yang dimaksud, maka dokumen yang digunakan sebagai rujukan diantaranya:

1) Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

6. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data yang berkaitan dengan data pengguna narkoba terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.[24] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi, seperti sumber kepustakaan maupun hasil wawancara dengan narasumber terkait.

[23] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[24] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*,... 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing

Yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

c. Penemuan Hasil

Yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[25]

7. Teknik analisa data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis secara deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada dan berlaku berdasarkan data-data terkait Oknum Anggota Polisi Sebagai Pelaku tindak Pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika, studi kasus di Polrestabes Surabaya. Kemudian dikembangkan dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan teori *Kriminologi*dengan metode "Kontrol Sosial" secara umum dan diverifikasi dengan praktik yang terjadi.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tetap tersusun secara sistematis serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membagi Lima Bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,... 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama memuat pendahuluan dari masalah yang diteliti yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, hasil dan pembahasan, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua yakni mengenai landasan teoritis yang antara lain berisi tentang kerangka konseptual yang memuat penjelasan teoritis Hukum Pidana yaitu penjelasan mengenai narkotika, unsur-unsur narkotika dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, tugas kepolisian, kode etik kepolisian, teori penyebab terjadinya tindak pidana dan tindak pidana narkotika.

Bab tiga berisi data-data yang bersifat umum, penulis menyajikan data penelitian yang berupa faktor-faktor penyebab oknum anggota polisi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polrestabes surabaya terhadap oknum anggota polisi sebagai pelaku tindak pidana menggunakan dan mengedarkan narkotika.

Bab empat berisi mengenai analisis terhadap data penilitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penilitian dalam hal ini menggunakan Tinjaun Hukum Islam terhadap Oknum Anggota Polisi Sebagai Pelaku tindak Pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika. Hasil analisis di bab empat kemudian disimpulkan di bab lima yang juga berisi saran-saran.

Bab lima merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat bagi banyak pihak, agar lebih memahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran dan Upaya yang dilakukan Polrestabes Surabaya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

POLISI DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Narkotika dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Pada permulaan Islam tidak mengenal adanya narkotika yang dikenal seperti sekarang ini, bahkan Al-Qur'an atau hadits pun tidak ada yang membahas masalah narkotika. Penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits hanya permasalahan Khamr saja. Namun narkotika ini di kaitkat dengan kata khamar karna sama-sama ada dampak yang ditimbulkannya yaitu sifat memabukkan. Dalam hukum Islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum Islam, dan salah satu sumber hukum Islam itu yaitu dengan mengunakan metode Kias atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. Kias adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumanya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karna adanya persamaan. Sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalagunaan narkotika bahkan lebih dasyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat alquran yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalagunaan narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Q.S Al-Baqarah/2:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Meraka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah:" pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: "kelebihan (dari apa yang diperlukan). "Demikianlah Allah Menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu memikirkannya." (Q.S Al- Baqarah/2:219).

Kaum Muslimin bertanya kepadamu wahai Nabi, tentang hukum memanfaatkan khamar (minuman keras) untuk dikomsumsi dan diperjual belikan. Khamar adalah apa saja yang memabukkan lagi menghilangkan dan menutup akal, baik berupa makanan ataupun minuman, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum judi, yaitu mengambil harta atau menyerahkannya dengan sadar perjudian, satu bentuk taruhan dari kedua belah pihak katakanlah kepada mereka, pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkan terhadap agama, dunia, akal, dan harta. Dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, namun dosa akibat keduanya lebih besar daripada aspek kemanfaatannya.

Kemudian perkerjaan meminum khamr dan berjudi adalah perbuatan dosa, mengandung kerusakan yang besar serta membawa kerusakan besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula. Dampak negatifnya langsung kepada kesehatan tubuh, gangguan psikolog, daya ingat menjadi turun, harta menjadi habis.[26]

Menurut Yusuf Qardhawi: Ganja, heroin, serta bentuk lainya baik padat maupun cair yang biasa disebut Mukhaddirat (Narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan oleh syara'.[27]

Narkotika dan obat-obat terlarang atau biasa disebut Mukhaddirat (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran bagi yang mengkonsumsinya dan hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkanya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍخَمْرٌوَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamr adalah haram." (H.R. Muslim.).[28]

Mengkonsumsi narkoba disamping telah diharamkan dalam hukum Islam juga akan berakibat buruk terhadap diri pemakai, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainya. Oleh karena itu hukum islam telah melarang menggunakan benda-benda yang memabukkan baik itu sedikit saja, apalagi dalam jumlah yang banyak.[29]

---

[26] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 1 (Cet I; Mesir: Maktabah Al-Halbi, 1365 H/ 1946 M), 142-145.
[27] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Konterporer* (Jakarta: Gema Press, 1995), 792.
[28] Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair Al-Naisabur, *Sahih Muslim*, Juz.II (Beirut: Dar al-Kitab Al Ilmiyyah),941.
[29] Al Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair An-Naisabur, *Sahih Muslim*, Juz.II (Beirut: Dar al-Kitab Al Ilmiyyah), 941.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadist diatas, bahwa khamr dan narkotika mempunyai sifat yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal. Khamr dan narkotika akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan. Karena itu sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu.[30]

Orang yang meminum minuman keras sampai mabuk, tidak dapat mengendalikan diri dan akal budinya. Nafsu buruk tidak dapat ditekan oleh kesopanan. Apabila telah mabuk tidak dapat mengendalikan segala hal.[31]

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا (رواه ابن ماجه)

Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya. (H.R. Ibnu majah).

Meskipun *Jarimah minum Khamr* termasuk *Jarimah hudud* namun di dalam Al-Qur'an tidak ada yang mencantumkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Hukuman bagi pelaku peminum minuman keras termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a:

[30] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Konterporer* (Jakarta: Gema Press, 1995), 98.
[31] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ : اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِرَجْلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبِهِ بِا النَّعَالِ نَحْوَ اَرْبَعِيْنَ. ثُمَّ اَتَى بِهِ عُمَرْفَا اسْتَشَارَ النَّاسَ فِى الحُدُوْدِ. فَقَالَ ابْنِ عَوْفِ. اَقَلَّ الحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ. فَضَرَبَ بِهِ عُمَرَ (رواه البخار و مسلم)

Dari Anas ra., dia berkata, Rasullullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali. Kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama. Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang hukumannya itu. Lalu Abdu al-Rahman bin 'Auf mengusulkan agar hukuman orang minum khamar tersebut paling rendah cambukan sebanyak 80 kali. dan Umar menerimanya serta menjalankan usulan Ibnu 'Auf tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim).[32]

1. **Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam Hukum Pidana Islam, secara umum jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:[33]

a. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah (tindak pidana) dibagi menjadi tiga, yaitu *hudūd*, *qiṣāṣ-diyāt* dan *ta'zīr*.

1) Jarimah *hudūd*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had.

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah Swt. Dengan demikiaan, hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Hak Allah artinya hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (korban) ataupun oleh masyarakat (pemerintah). Jarimah *hudūd* ini ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah qadhaf, jarimah minum khamr,

[32] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 2015), 28.
[33] A. Dzazuli *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Isla*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) jarimah pencurian, jarimah hirabah (pembegalan), jarimah murtad dan jarimah pemberontakan.
2) Jarimah *qiṣāṣ* dan *diyāt* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyāt*.

   Hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt* adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak manusia. Hak manusia artinya si pelaku dapat dimaafkan oleh korban, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi terhapus. Jarimah *qiṣāṣ* dan *diyāt* ada 5 macam, yaitu: pembunuhan yang disengaja; pembunuhan mirip/semi sengaja; pembunuhan karena kesalahan; kejahatan pada selain jiwa secara disengaja (penganiayaan disegaja); dan kejahatan pada selain jiwa karena kesalahan (penganiayaan yang tidak disengaja).[34]
3) Jarimah *ta'zīr* yaitu jarimah yang dihukum dengan hukuman *ta'zīr*.

   Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan batasnya hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya dan bertujuan memberikan pelajaran. Tindak pidana yang diancam dengan *ta'zīr* seperti perbuatan riba, menggelapkan titipan, melakukan suap dan lain sebagainya.

[14] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dilihat dari segi niat pelakunya, jarimah dibagi dua, yaitu: jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.

Jarimah sengaja yaitu sipelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, padahal ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Jarimah semi sengaja yaitu sipelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahannya.

c. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif (*delicta commissionis*) dan jarimah negative (*delicta ommissionis*).

1) Jarimah positif (jarimah *'ijabiyah*) yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang seperti berbuat zina, mencuri dan lain sebagainya.
2) Jarimah negative (jarimah *salabiyah*) yaitu tidak mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat.

d. Dilihat dari segi orang yang terkena jarimah (korbannya), jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.[35]

1) Jarimah perseorangan adalah suatu jarimah dimana hukuman dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga menyinggung masyarakat.

[35] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan atau mengenai ketentraman dan keamanan masyarakat.

e. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.

Pembagian ini didasarkan pada kemaslahatan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu tidak setiap jarimah yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik dapat disebut jarimah politik, meskipun terkadang ada jarimah biasa yang dilakukan dalam suasana politik tertentu bias digolongkan pada jarimah politik. Sebenarnya corak keduanya tidak berbeda hanya berbeda pada motifnya saja.

3. Narkotika Dalam Hukum Positif

Secara terminologi, narkotika adalah suatu dzat atau obat yang berguna untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, merangsang dan juga menimbulkan rasa kantuk.[36] Dari pengertian tersebut maka narkotika mempunyai peranan penting di bidang kesehatan, hal tersebut merupakan suatu alasan mengapa sampai saat ini narkotika masih diproduksi dan masih sangat dibutuhkan.

[36] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian Yuridis tentang narkotika telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:[37]

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan bagaimana terlampir dalam undang-undang ini."

Narkotika dalam bahasa inggris disebut *"Narkotic"* yaitu semua zat atau bahan obat yang memiliki efek pada umumnya.

Adapun efek kerja dari penggunaan narkotika yang pada umumnya bersifat:[38] Membius (Menurunkan Kesadaran)**,** Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau efektifitas)**,** Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence), dan Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

a. Jenis-jenis narkotika berdasarkan golongan

Jenis-jenis narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, dan dibedakan menjadi 3 golongan, antara lain:[39]

[37] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
[38] Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 480.
[39] Kitab Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang kegunaanya hanya untuk hal-hal tertentu saja, sepeti untuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan, tidak untuk digunakan sebagai terapi, karena berbahaya melihat potensinya yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan efek ketergantungan. Narkotika golongan I yaitu: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Ecstasy, dan lain sebagainya.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang bisa digunakan untuk pengobatan tetapi digunakan sebagai langkah terakhir, dapat digunakan untuk tujuan pengembangan keilmuan dan pengetahuan, dapat digunakan sebagai terapi walaupun berpotensi tinggi dan dapat menyebabkan efek ketergantungan. Narkotika Golongan II Yaitu: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain sebagainya.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang sangat ringan dan rendah daya adiktifnya, dapat digunakan untuk pengobatan dan penelitian, bahkan sangat sering digunakan sebagai terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, walaupun tetap mempunyai potensi mengakibatkan efek ketergantungan. Narkotika Golongan III yaitu: Codein,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan lain sebagainya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat digunakan untuk menenangkan syaraf yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri dalam waktu tertentu, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang, dan menimbulkan efek kecanduan.

b. Jenis-Jenis Narkotika Berdasarkan Bahayanya

Jenis-Jenis narkotika berdasarkan bahanya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Narkotika Alami

Narkotika alami ini adalah narkotika yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali dan masih benar-benar alami, berikut penguraian tentang narkotika alami:

a) Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis Sativa, Cannabis India,* dan *Cannabis Americana.* Jenis tanaman ini tidak memerlukan perawatan khusus dalam artian bisa tumbuh dimanapun tanpa harus dirawat secara khusus. Tanaman ini juga dapat ditemukan di wilayah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beriklim sedang dan akan tumbuh subur didaerah yang beriklim tropis.[40]

Pengguna ganja menjadi sangat gaduh (mengalami hilaritas), tertawa terbahak tanpa berhenti, dan mengalami beda pemikiran tentang ruang dan waktu, kemampuan sosial, pertimbangan, dan daya ingat akan berkurang secara drastis, daya visual dan pendengaran menjadi sangat peka sehingga mengakibatkan halusinasi, saluran pernafasan dan paru-paru mengalami radang. Pada penggunaan ganja yang berdosis tinggi, seseorang akan terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata (ilusi delusi), kebingungan, depresi, serta halusinasi yang disertai ketakutan.

b) Opium

Opium yang dalam bahasa inggris disebut juga "Poppy" yang artinya candu adalah getah yang diperoleh dari buah candu yang belum matang dan menjadi bahan baku pembuatan narkotika.[41] Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa tumbuh di pegunungan yang berada dikawasan subtropis.

[40] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), 48.
[41] Mardani, *Narkotika dan psikotropika,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah jenis narkotika alami yang diolah dan hanya diambil intisari atau zat adiktifnya agar dapat dimanfaatkan dalam dunia pengobatan. Ada beberapa jenis narkotika semi sintesis yang sering disalahgunakan, diantaranya adalah morfin.

Morfin adalah hasil olahan dari opium atau candu mentah. Sifat morfin sangat efektif untuk menghilangkan rasa nyeri yang tidak tentu, akan tetapi jika dikonsumsi dalam dosis tinggi akan menghilangkan kolid empedu dan uretur. Morfin menekan pusat pernapasan yang terletak pada batang otak, sehingga menyebabkan pernapasan terhambat. Efek morfin akan menyerang syaraf pusat yang mengandung otot polos dan akan mengalami depresi, perubahan emosi, mual dan muntah.[42]

3) Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika yang bahan dasar pembuatanya adalah bahan-bahan kimia yang sering digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, tujuanya agar dapat menghentikan berbagai

[42] Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam ketergantungan dan sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi.

a) Sabu (*Amfetamin*)

Amfetamin adalah salah satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis berupa bubuk kuning, putih,coklat, dan bubuk putih kristal kecil. Amfetamin memiliki efek stimulan yang bisa meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, meningkatkan mood, menurunkan rasa lelah, meningkatkan konsentrasi, menurunkan keinginan untuk tidur,dan menekan nafsu makan, akan tetapi apabila over dosis, efek-efek tersebut akan menjadi berlebihan.

b) Ekstasi

Ekstaksi adalah senyawa kimia yang apabila digunakan akan menjadikan penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko menggunakan ekstaksi adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air.

c) Cocain

Cocain adalah salah satu jenis narkoba yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam,* yang dapat digunakan sebagai *anastetik* (pembiusan).

Efek sampingnya menjadikan pemakai suka berbicara, gembira yang terkesan gaduh dan gelisah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain itu detak jantung juga bertambah disertai demam, nyeri perut, mual, dan muntah. Pemakai kokain bisa berujung kematian jika penggunanan dosis berlebihan.[43]

d) Heroin

Heroin adalah bubuk putih besar yang dihasilkan dari morfin yang kemudian melalui proses-proses penyulingan dilaboratorium, bahan dasarnya adalah morfin, asam cuka, anhidraid, dan astilklorid. Heroin sendiri berasal dari kata "Hero" dalam bahasa jerman dikenal dengan *Heroic* yang berarti pahlawan.[44]

e) Putaw

Putaw adalah sejenis minuman keras khas china yang memiliki kandungan alkohol rendah atau biasa disebut heroin tingkat empat sampai enam.[45]

f) Katinone

Katinone adalah sejenis narkoba yang sangat mirip dengan *amfetamin*, namun efek samping pada pemakainya sangat berbahaya.

---

[43] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), 55.
[44] Ibid., hlm.46.
[45] Mardani, *penyalahgunaan Narkoba,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),.88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang merupakan penggunaan narkotika diluar pantauan dokter dan tidak sebagaimana mestinya. Terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat pada umumnya hanya akan menimbulkan dampak bagi masyarakat itu sendiri, beberapa diantaranya yaitu mempengaruhi ketenangan, serta berpotensi menimbulkan pengaruh-pengaruh kejahatan dan lain sebagainya.

Beberapa faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:[46]

a. Kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa dan depresi
c. Kondisi keluarga yang diantaranya meliputi keutuhan keluarga, dan hubungan orangtua dengan anak
d. Pergaulan dan teman sebaya
e. Mudahnya narkotika untuk didapatkan, tersedianya baik resmi maupun tidak resmi.

C. Tinjauan Umum Tentang Polisi Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Polisi dalam Hukum Islam

Dalam Islam Polisi disebut (Syurthah). Tugas utama Polisi (Syurthah) adalah menjaga keamanan didalam negeri. Selain itu mereka juga ditugaskan untuk menjaga *system* dan melakukan seluruh

[46] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek teknis atau eksekusi didalam Hukum Syariah, diantaranya: Ronda malam hari, mengintip pencuri, mencari pelaku criminal dan orang yang dikhawatirkan keburukanya.[47]

2. Polisi Dalam Hukum Positif

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa oknum anggota polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut serta didalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkoba yang tengah terjadi.[48]

Kepolisian yang secara umum mengemban tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan

[47] Anwar Rifai, *Al-Insan Al-Arabi Wa Al-Hadharah, 235*.
[48] Hadi Utomo, Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Didalam Undang-Undang tersebut diatas telah dijelaskan mengenai fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, serta memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum menurut pendapat Sadjijono Polisi wajib memahami asas-asas yang diterapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya, diantaranya yaitu:[49]

a. Asas Legalitas

   Asas legalitas yaitu: Kewajiban tunduk pada hukum dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum.

b. Asas Kewajiban

   Asas kewajiban yaitu: Menangani suatu permasalahan dalam masyarakat yang bersifat *diskresi* atau yang belum diatur dalam hukum merupakan kewajiban polisi.

c. Asas Partisipasi

   Asas Partisipasi yaitu: Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarta guna mengamankan masyarakat, dan mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.

[49] Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian,* (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Asas Preventif

Asas Preventif yaitu: Polisi harus mengedepankan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.

e. Asas Subsidiaritas

Asas Subsidiaritas yaitu: Supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, Polisi hendaknya melakukan tugas-tugas Instansi lain sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

Didalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang berkaitan langsung dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berkaitan dan berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas pokok yaitu:[50]

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan Hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.

Untuk mencapai kerja yang positif baik Jaksa, Hakim maupun Polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti cukup yang nantinya akan disempurnakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat perkara diperiksa di Pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan

[50] Drs, Surayin, *Tanya-Jawab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2004), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihinggapi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah anggota polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dan penyalahgunaan obat- obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan hukum tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum saja yang harus kita perhatikan, akan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya perlu adanya integritas moral dari aparat penegak hukum.

Polisi mengemban beberapa kewenangan secara umum, diantaranya:[51]

a) Menerima laporan dan pengaduan
b) Membantu menyelesaikan perselisihan yang mengganggu ketertiban umum dan masyarakat.
c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit dimasyarakat.
d) Mengawasi berbagai aliran yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
e) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam administratif kepolisian.

[51] Drs, Surayin, *Tanya-Jawab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2004), 31-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Melaksanakan pemeriksaan secara khusus dalam rangka pencegahan yang merupakan tindakan darin pihak kepolisian.

g) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian

h) Memotret, mengambil sidik jari serta identitas lainya

i) Mencari barang bukti dan keterangan

j) Menyelenggarakan pusat informasi nasional

k) Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan dalam rangka pelayanan masyarakat

l) Memberikan bantuan pengamanan didalam proses persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta kegiatan masyarakat lainya.

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Penyebab Terjadinya Suatu Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

1. Teori Penyebab Terjadinya Suatu Tindak Pidana

Ada beberapa penggolongan teori yang menjadi penyebab terjadinya tindak Pidana dalam kriminologi, diantaranya sebagai berikut:[52]

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan para pelaku yang sudah melanggar norma-norma atau ketentuan-ketentuan hukum dan masyarakat. Proses yang dipelajari adalah motif, dorongan, sikap, dan

[52] Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Jakarta: Mandar Madju, 1994), 108-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana pelaku kejahatan bisa nyaman dan puas atas perbuatan anti sosialnya.

Sutherland menegaskan dalam teori diferensial diantaranya:

1) Perilaku kriminal atau tindak kejahatan dapat dipelajari seperti perilaku lain pada umumnya.
2) Perilaku kriminal dapat dipelajari melalui hubungan interaksi dan komunikasi.
3) Perilaku kriminal dapat dipelajari melalui pergaulan dengan orang yang melakukan tindak kejahatan.
4) Mempelajari perilaku kriminal meliputi teknik melakukan kejahatan yang didukung oleh motivasi dan alasan yang membenarkan perbuatan tersebut.
5) Dorongan tertentu muncul karena suka atau tidak suka terhadap peraturan perundang-undangan
6) Seseorang menjadi penjahat karena lebih suka melanggar daripada mentaati peraturan.
7) Asosiasi diferensial ini bervariasi, tergantung frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
8) Proses mempelajari kriminal dengan pola pikir kriminalitas dalam pergaulanya, sehingga melibatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan melanggarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teori tegang (*Strain Theory*)

Teori ini menyimpulkan bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum, melanggar norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku, akibatnya teori tegas memandang manusia dari segi optimis yaitu menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik, kondisi sosiallah yang menyebabkan stress dan ketegangan dan pada akhirnya terjadilah tindakan kejahatan.

c. Teori kontrol sosial (*Social control theory*)

Teori ini tidak memandang individu sebagai orang yang sangat patuh terhadap hukum, akan tetapi menganut segi pandangan yang tidak berlawanan dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa pada hakikatnya manusia dilahirkan bersama kecenderungan alami sehingga selalu ingin melakukan perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan didalam masyarakat, para teoretisi memandang teori kontrol sosial sebagai bentuk logis dari kegagalan seseorang untuk menerapkan larangan-larangan pada dirinya sehingga mengakibatkan adanya perilaku melanggar hukum.

Menurut Hirschi didalam teori kontrol sosial terdapat 4 unsur mengenai perilaku kriminal:

1) Kasih sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan atau merupakan suatu ikatan antara seseorang dengan orang lainya, seperti didalam bersosialisasi, contohnya: orangtua, guru, dan seorang pemimpin dalam masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan ukuran seberapa patuhnya orang terhadap hukum dan dapat menjadi sumber positif bagi setiap individu.

2) Komitmen

Masyarakat memperhatikan dan mempertimbangkan seseorang apakah dianggap dapat berkomitmen dalam gaya hidup yang bertentangan.

3) Keterlibatan

Kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan kegiatan tersebut, dan mengarahkan seseorang menuju keberhasilan dan dihargai oleh masyarakat.

4) Kepercayaan

Kepercayaan tumbuh setelah diakuinya seseorang memiliki moral yang patuh pada norma-norma sosial, serta mencerminkan kepribadian bahwa seseorang tersebut dapat dipercayai.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat

d. Teori label (*Labelling Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa penyebab utama kejahatan bisa muncul karena beberapa anggapan masyarakat atau terkait pemberian label oleh masyarakat kepada seseorang untuk membedakan seseorang dengan orang yang lain pada masyarakatnya. Misalnya pemberian label masyarakat memberikan pengaruh kepada seseorang sehingga seseorang tersebut berpikir negatif dan melakukan tindak kejahatan. Menurut teori label cap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau merek yang diberikan oleh seseorang yang berkuasa dalam tatanan sosial terhadap warga masyarakat tertentu melalui beberapa aturan dan undang-undang hanya akan menimbulkan akibat yang panjang yaitu seseorang atau masyarakat yang dicap tersebut akan selalu berpetilaku sebagaimana cap yang melekat terhadap dirinya, jadi sikap memberikan label atau men cap tersebut dengan predikat jahat adalah kriminogen.

e. Teori Psiko Analitik (*Psicho Analitic Theory*)

Teori ini menganggap bahwa kriminalitas merupakan bagian dari sifat manusia, maka dari itu dari segi pandangan teori psiko analitik menganggap bahwa perbedaan antara tindakan kriminal dan kriminal adalah bahwa tindakan non-kriminal seseorang dapat mengendalikan atau mengontrol keinginan dalam diri manusia untuk melakukan perbuatan kriminal.

f. Teori Rancangan Pathologis (*Pathological Simulation Seeking*)

Teori ini mengemukakan bahwa banyaknya kejahatan yang terlihat mampu memberikan seseorang perasaan gempar dan bersensasi. Berarti perilaku kriminal merupakan respon psikologis seseorang sebagai salah satu perbuatan yang harus ditempuh. Lebih tepatnya para pelaku kriminal memiliki sistem urat syaraf yang hiporeaktif terhadap suatu rangsangan.

g. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini fokus pada pemanfaatan mengenai ketaatan terhadap perilaku melawan hukum. Para pelaku tindak pidana mempunyai pilihan yaitu perilaku kriminal dan non kriminal. Pelaku kriminal dalam teori ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kesadaran penuh bahwa akan ada ancaman pidana apabila tindak kriminalnya diketahui dan akan dimasukkan dalam peradilan pidana. Adapun teori-teori penyebab tindak pidana kejahatan yang menurut hemat penulis lebih spesifik diantaranya yaitu:

1) Teori Biologis

Teori biologis yaitu teori yang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan seperti cacat dalam kesadaran, emosi yang belum matang, sosialisasi yang tidak memadai diwaktu kecil, kehilangan hubungan sosial dengan ibu, lemahnya perkembangan moral yang mengakibatkan beberapa kerusakan mental sehingga menjadi pendorong seseorang melakukan tindak kejahatan.[53]

2) Teori Psiko Analisa (*Sigmund Freud*)

Teori psiko analisa adalah perilaku yang berhubungan dengan kriminal akan tetapi adanya hati nurani baik yang dan dapat menguasai diri sehingga menimbulkan perasaan bersalah, atau sebaliknya ketika hati nurani lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu untuk melakukan suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

3) Teori Pengamatan (*Social Learning Theory*)

Sosial learning theori adalah kejahatan dan kekerasan yang dipelajari melalui keadaan sosial disekitar atau masyarakat. Sebagai contoh: Anak belajar bagaimana bertingkah laku belajar dari orang

[53] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua, lingkungan atau orang lain yang berada disekitarnya, serta budaya dan media massa.

4) Teori Sosiologis

Teori sosiologis yaitu teori yang mencari sebab-sebab atau alasan-alasan yang menyebabkan kejahatan terjadi didalam lingkungan sosial. Objek utama sosiologi kriminal yaitu mempelajari tentang hubungan tempat dan etnis masyarakat atau kelompok dengan anggota masyarakat atau kelompok lainya yang dapat menimbulkan kejahatan.

Terjadinya suatu tindak kejahatan sangat erat kaitanya dengan beberapa faktor, yaitu kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor ekonomi lainya. Seringkali kita jumpai di negara-negara berkembang, khusunya dimana faktor-faktor tersebut diatas sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran norma atau aturan serta tindak kejahatan. Disamping faktor ekonomi, faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi adanya tindak kejahatan yang bermula dari ketidaktahuan seseorang atas akibat dari tindakan yang dilakukan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi adanya tindak kejahatan yang bermula dari kebiasaan yang memicu adanya tindak kejahatan.[54]

a) *Anomie*: Emile Durkeim

Menurut Emile Durkeim: Perbuatan manusia tidak terletak pada individu, akan tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosialnya.

[54] R Soesilo, *Kriminologi dan Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*, (Bogor: Politea, 1985), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Durkeim memperkenalkan istilah *Anomie* yang berarti hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Durkeim meyakini bahwa hasrat-hasrat manusia tak terbatas, dan manusia telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang realistis.[55]

b) Strain Theory: Robert K Merton

Robert K Merton juga mengaitkan masalah kejahatan dengan istilah *Anomie*, tetapi konsepnya berbeda. Menurut Robert kejahatan yang sesungguhnya terjadi bukan diciptakan oleh perubahan sosial yang cepat, tetapi oleh struktur sosial yang menawarkan tujuan tanpa memberi sarana, sehingga menyebabkan runtuhnya norma-norma karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.

Keinginan seseorang untuk meningkat secara sosial menyebabkan adanya penyimpangan-penyimpangan, adanya struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan yang diukur melalui pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga. Anggota dari kelas bawah tentunya akan terbebani maka dari itu mereka akan memulai menggunakan jalan pintas menuju kesuksesan tersebut.[56]

[55] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 58-61.
[56] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyebab terjadinya tindak pidana narkotika

a. Alasan Internal dari Pelaku

Ada berbagai macam faktor pendorong yang menyebabkan Anggota polisi terjebak kedalam tindak pidana narkotika, faktor internal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya rasa pengendalian diri

Sifat kurangnya rasa pengendalian diri seringkali menguasai perilaku seseorang tanpa disadari, karena sifat ini merupakan sifat yang dimiliki setiap individu. Demikian juga bagi orang-orang yang berhubungan langsung dengan narkotika baik pengguna maupun pengedarnya. Rasa egoisnya akan memicu seseorang yang berhubungan langsung dengan narkotika baik pengguna maupun pengedar tersebut untuk memiliki dan menguasai secara penuh apapun yang bisa dihasilkan dari narkotika.

2) Kehendak ingin merasakan kebebasan berperilaku tanpa dibatasi oleh aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku

Kehendak ingin merasakan kebebasan berperilaku tanpa dibatasi oleh norma yang berlaku ini merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, akan tetapi ada beberapa orang yang merasa terkekang dengan peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku sehingga kemudian seseorang tersebut akan melanggar peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku demi kebebasan yang diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seringkali seseorang ketika dihimpit beban pemikiran maupun perasaan, maka saat itu pula kehendak ingin bebas ini akan muncul dan diwujudkan dalam perilaku. Dalam hal ini, Seseorang yang berada dalam himpitan beban maupun perasaan tersebut akan kacau dan tidak bisa berpikir jernih sehingga sesorang tersebut mencari jalan pintas agar mendapatkan solusi yang menurutnya tepat dan cepat, yakni melakukan interaksi dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan narkotika, sehingga akan sangat mudah seseorang yang dihimpit beban dan pemikiran tersebut terjerumus pada tindak pidan narkotika.

3) Keadan jiwa/psikis yang labil sehingga mudah terlibat dalam tindak pidana narkotika

Dalam keadaan jiwa atau psikis yang labil seseorang akan sangat mudah untuk bergabung dan berkecimpung kedalam tindak pidana narkotika. Hal ini akan terjadi ketika ada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan narkotika berinteraksi dengan orang yang labil keadaan jiwa atau psikisnyanya tersebut.

4) Adanya rasa penasaran ingin tahu dan ingin mencoba

Perasaan atau keinginan yang tidak terbatas baik terhadap hal-hal yang bersifat positif maupun hal-hal yang bersifat negatif, serta rasa ingin tahu tentang narkotika yang berlebihan akan dapat memicu seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perasaan ini seringkali terjadi pada seseorang yang usianya masih muda atau remaja.

b. Alasan Eksternal dari Pelaku

Alasan eksternal dari pelaku yang seringkali terjadi dimasyarakat diantaranya adalah:

1) Kurangnya penghasilan, sehingga berusaha keluar dari himpitan ekonomi

Pada dasarnya keadaan ekonomi merupakan 2 faktor yang berbeda, keadaan ekonomi yang baik merupakan keadaan seseorang yang tergolong baik atau mencukupi, dan keadaan ekonomi yang kurang baik merupakan keadaan seseorang yang tergolong kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik atau mencukupi, seseorang akan lebih mudah mencapai dan memenuhi kebutuhanya. Sebaliknya, Pada keadaan ekonomi yang kurang atau miskin seseorang akan merasa kesulitan dalam mencapai dan memenuhi keinginanya, sehingga akan mencari jalan keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Hal ini akan memicu orang tersebut kedalam hal-hal negatif yaitu terlibat tindak pidana narkotika baik sebagai pengguna maupun menjadi pengedar narkotika yang menurutnya akan menjadi solusi dari himpitan ekonomi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pergaulan atau lingkungan yang memberikan pengaruh negatif

Pergaulan atau lingkungan pada pokoknya terdiri dari pergaulan atau lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau lingkungan sekolah, pergaulan atau lingkungan tempat kerja dan pergaulan atau lingkungan lainya. Dari beberapa lingkungan tersebut dengan adanya interaksi-interaksi sosial yang terjalin maka tidak sedikit kemungkinan akan berpotensi menimbulkan pengaruh negatif terhadap seseorang. Seseorang akan dapat menjadi baik atau buruk karena pengaruh dalam pergaulan atau lingkungan tersebut. Jika didalam pergaulan atau lingkungan tersebut narkotika mudah didapatkan, maka tidak menutup kemungkinan kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika akan semakin besar.

3) Mudahnya mendapatkan narkotika

Kemudahan dalam mendapatkan narkotika yang dimaksud adalah semakin banyaknya jenis-jenis narkotika dan semakin maraknya pengedar narkotika akan berpeluang menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

4) Kurangnya pengawasan dari Aparat Penegak Hukum

Kurangnya pengawasan dari Aparat penegak hukum yaitu terhadap pengendalian atas persediaan narkotika, penggunaan narkotika, sampai peredaranya. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika. Akan tetapi alangkah baiknya jika tidak hanya sekadar mengandalkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah saja, ketika Aparat penegak hukum serta masyarakat ikut serta melakukan pengawasan, maka dipastikan akan meminimalisir peredaran gelap narkotika tersebut. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan jumlah pecandu narkotika akan meningkat dan akan sulit dikendalikan.

5) Ketidaksenangan terhadap keadaan sosial

Bagi seseorang yang tehimpit dengan keadaan sosial maka narkotika dapat menjadi sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat sebagai pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

c. Alasan Pribadi

1) Rasa ingin tahu dan ingin mencoba

Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial yang terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mengatasi stress

Stress merupakan suatu situasi dan kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan, kejenuhan dan tidak tercapai suatu keinginan/harapan. Masalah tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan terdapat pada setiap orang namun jika tidak dapat mengendalikan emosional akan mengakibatkan timbulnya stress.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENGGUNAAN DAN PENGEDARAN NARKOTIKA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN RESORT KOTA SURABAYA

A. Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) SURABAYA berlokasi di Jl. Sikatan No.1, Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Sejarah singkat Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya) dimulai sejak masa kolonial belanda, meskipun Kantor Kepolisian sempat berpindah tempat beberapa kali, namun aktivitasnya sudah mulai tampak seperti aktivitas tentara belanda yang berada dikota Surabaya. Mengingat bahwa Kota Surabaya merupakan sebuah kota besar yang menjadi pusat perdagangan dan pertahanan laut maka perkembangan polrestabes kala itu sangat pesat dan cepat.

Setelah masa revolusi kemerdekaan, kepolisian diSurabaya mengalami berbagai perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Keresidenan Surabaja (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-Sekarang).

Jumlah Keseluruhan Polisi Di Jawa Timur terdapat 3.258 Polisi yang disebar di beberapa wilayah hukum Kepolisian Jawa Timur meliputi 38 kota/kabupaten, dengan rincian, satu Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya) yang terdiri dari 427 Polisi, dan 8 Kepolisian Resort

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota, dan 29 Kepolisian Resort, termasuk diantaranya adalah Polres KPPP Tanjung Perak (total membawahi 39 kepolisian resort). Sebelum diberlakukan restrukturisasi Polri pada akhir 2010, Polda Jawa Timur mempunyai 7 kepolisian wilayah (Polwiltabes Surabaya, Polwil Malang, Polwil Besuki, Polwil Madura, Polwil Kediri, Polwil Madiun, dan Polwil Bojonegoro).

B. Faktor-Faktor Penyebab Oknum Anggota Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menggunakan dan Mengedarkan Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada judul skripsi penulis yaitu "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peggunaan dan Pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)", maka ditemukan beberapa temuan di lapangan yang dapat digambarkan dan temuan tersebut dimasukkan ke dalam tema-tema yang akan dideskripsikan. Berikut hasil temuan pada subyek pertama yang berada di Polrestabes Surabaya:

Secara umum penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang pelakunya adalah Oknum Anggota Kepolisian Resort Besar Kota Surabaya yang menggunakan dan mengedarkan narkotika dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Alasan Internal dari Pelaku

   Ada berbagai macam faktor pendorong yang menyebabkan Anggota polisi terjebak kedalam tindak pidana narkotika, faktor internal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kurangnya rasa pengendalian diri

Sifat kurangnya rasa pengendalian diri seringkali menguasai perilaku seseorang tanpa disadari, karena sifat ini merupakan sifat yang dimiliki setiap individu.

"Bagi anggota polisi yang berhubungan secara langsung dengan narkotika baik pengguna maupun pengedarnya. Rasa egois akan memicu anggota polisi yang mendapatkan tugas berhubungan langsung dengan narkotika baik pengguna maupun pengedar tersebut untuk memiliki dan menguasai secara penuh apapun yang bisa dihasilkan dari narkotika".[57]

b. Kehendak ingin merasakan kebebasan berperilaku tanpa dibatasi oleh aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku

Kehendak ingin merasakan kebebasan berperilaku tanpa dibatasi oleh norma yang berlaku ini merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, akan tetapi ada beberapa orang yang merasa terkekang dengan peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku sehingga kemudian seseorang tersebut akan dianggap sebagai pelanggar peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku demi kebebasan yang diinginkan. Seringkali seseorang ketika dihimpit beban pemikiran maupun perasaan, maka saat itu pula kehendak ingin bebas ini akan muncul dan diwujudkan dalam perilaku.

"Anggota polisi yang berada dalam himpitan beban maupun perasaan tersebut akan kacau dan tidak bisa berpikir jernih,

[57] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.05 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga anggota polisi tersebut mencari jalan pintas agar mendapatkan solusi yang menurutnya tepat dan cepat, yakni melakukan interaksi dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan narkotika, sehingga akan sangat mudah seseorang yang dihimpit beban dan pemikiran tersebut terjerumus pada tindak pidana narkotika"[58].

c. Adanya rasa penasaran ingin tahu dan ingin mencoba

Perasaan atau keinginan yang tidak terbatas baik terhadap hal-hal yang bersifat positif maupun hal-hal yang bersifat negatif, serta rasa ingin tahu tentang narkotika yang berlebihan akan dapat memicu seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika.

"*Perasaan penasaran ingin tahu dan ingin mencoba, sering terjadi pada seseorang atau oknum anggota polisi yang usianya masih muda atau masih remaja"*[59].

2. Alasan Eksternal dari Pelaku

Alasan eksternal dari pelaku yang seringkali terjadi dimasyarakat diantaranya adalah:

a. Kurangnya penghasilan, sehingga berusaha untuk keluar dari himpitan ekonomi

Pada dasarnya keadaan ekonomi merupakan dua faktor yang berbeda, keadaan ekonomi yang baik merupakan keadaan seseorang yang tergolong baik atau mencukupi, dan keadaan ekonomi yang kurang baik merupakan keadaan seseorang yang tergolong kurang

[58] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.16 WIB

[59] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.18 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik atau mencukupi, seseorang akan lebih mudah mencapai dan memenuhi kebutuhanya. Sebaliknya pada keadaan ekonomi yang kurang atau miskin seseorang akan merasa kesulitan dalam mencapai dan memenuhi keinginanya, sehingga akan mencari jalan keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

"Kurangnya penghasilan, yang disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan, memicu Oknum Anggota Polisi untuk melakukan hal-hal negatif, yaitu terlibat tindak pidana narkotika baik sebagai pengguna saja maupun menjadi pengedar narkotika yang menurutnya akan menjadi solusi dari himpitan ekonomi tersebut"[60].

b. Pergaulan atau lingkungan yang memberikan pengaruh negatif

Pergaulan atau lingkungan pada pokoknya terdiri dari pergaulan atau lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau lingkungan sekolah, pergaulan atau lingkungan tempat kerja dan pergaulan atau lingkungan lainya.

"Dengan adanya interaksi-interaksi yang ditimbulkan akibat tugas polisi yang terjun langsung menangani orang-orang yang terlibat kasus narkoba, maka tidak sedikit kemungkinan akan berpotensi menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif terhadap Oknum Anggota Polisi tersebut. Seseorang akan dapat menjadi baik atau buruk karena pengaruh dalam pergaulan atau lingkungan tersebut. Jika didalam pergaulan atau lingkungan tersebut narkotika mudah didapatkan, maka tidak menutup kemungkinan

[60] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.22 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika akan semakin besar"[61].

3. Alasan Pribadi

a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba

Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial yang terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku.

"Salah satu hasil interaksi tersebut adalah penyalahgunaan narkotika dikalangan Kepolisian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba untuk menggunakan narkotika. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan akibat dari adanya rasa penasaran dengan cara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama yaitu dengan mencoba menggunaka narkotika".[62]

"Rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota Polisi yaitu dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul didalam dirinya sendiri untuk mencoba narkotika tanpa berpikir dirinya adalah seorang aparat penegak hukum (Polri) dan juga anggota Polisi tersebut tidak dapat mengendalikan diri sendiri dengan kata lain tingkat emosional masih terbilang labil tidak dapat memikirkan baik atau buruknya melakukan hal tersebut".[63]

---

[61] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.23 WIB

[62] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.34 WIB

[63] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.37 Wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengatasi stress

Stress merupakan suatu situasi dan kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan, kejenuhan dan tidak tercapai suatu keinginan/harapan. Masalah tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan terdapat pada setiap orang namun jika tidak dapat mengendalikan emosional akan mengakibatkan timbulnya stress.

"Banyak hal yang menyebabkan anggota polri menjadi stres, dapat disebabkan karena alasan keluarga, alasan ekonomi, dan beban-beban pekerjaan yang sangat bera,t karena dituntut untuk bekerja secara professional, cakap, cekatan, serta harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan".[64]

"Dengan banyaknya masalah tersebut, oknum anggota polisi dalam mengatasi masalah stresnya dilampiaskan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang yaitu penyalahgunaan narkotika bahkan sampai menjual atau mengedarkan narkotika di wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota polisi yang ikut terjerumus ke hal yang negatif".[65]

4. Alasan Lingkungan

a. Lingkungan Keluarga

Alasan tersebut dapat berupa alasan psikologis, pekerjaan, organ biologis dan sosial budaya. Alasan keluarga merupakan alasan awal pembentuk kepribadian seseorang menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Didalam lingkungan keluarga ini

[64] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.41 WIB

[65] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.53 Wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan suatu pengawasan, keterbukaan, dan kepercayaan terhadap sesama anggota keluarga. Dimaksudkan agar didalam suatu keluarga tidak terjadi konflik maupun hal-hal yang akan membuat salah satu dari anggota keluarga tersebut melakukan suatu perbuatan negatif akibat salahnya bimbingan, pengawasan, maupun kurangnya perhatian dari anggota keluarga. Seperti halnya dalam sebuah keluarga yang tidak mampu memberikan bimbingan dan pengawasan serta perhatian lebih kepada sesama anggota keluarga maka segala tindakan yang dilakukan salah satu dari anggota keluarga tersebut merasa tindakan yang ia lakukan aman-aman saja dan tidak memikirkan apakah itu baik ataukah buruk kedepan baginya. Maka dari keluargalah perlu ditanamkan suatu nilai- nilai dan norma-norma sebagai bekal bagi seseorang dalam menjalani kehidupan.

"Anggota Polisi kan aparatur negara yang harus siap ditugaskan diseluruh wilayah, dan jarak jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat-nasehat dari pihak keluarga kepadanya, sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat dengan mudah ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja tidak menutup kemungkinna meskipun ia adalah seorang anggota Polisi, contohnya seperti perbuatan menyalahgunakan narkotika maupun mengedarkan narkotika".[66]

[66] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 02.02 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar keluarga dari anggota Polisi pasti percaya bahwa suami/anak/saudaranya adalah anggota Polisi yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar karena pada saat ini anggota Polisi banyak tersandung masalah hukum sebagai contoh yaitu dalam hal tindak pidana narkotika".[67]

b. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati.

"Seorang Anggota Polisi melakukan suatu tindakan negatif atau kejahatan karena orang tersebut terpengaruh keadaan pertemanan atau sekelilingnya"[68].

5. Alasan Mudah Didapatkan

"Alasan mudahnya narkotika untuk didapatkan, bagi oknum anggota Polisi dalam mendapatkan narkotika bisa didapatkan dari pergaulan-pergaulan di lingkungan sekitar, karena secara tidak langsung anggota polisi dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkotika. Melakukan penyamaran dengan tujuan memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana narkotika, dan adanya kedekatan dengan komunitas pengguna narkotika tersebut mereka bisa dengan mudah terjerumus dan mendapatkan narkotika".[69]

---

[67] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya ,Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 02.02 WIB

[68] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya ,Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 02.04 WIB

[69] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya ,Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 02.10 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Polrestabes Surabaya Terhadap Anggota Polisi Sebagai Pengguna dan Pengedar Narkotika

Upaya penanggulangan yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Resort Besar (Polrestabes) Kota Surabaya dengan melakukan langkah-langkah kebijakan non penal dan kebijakan penal. Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preemtif dan preventif. Dan Kebijakan Penal dilakukan dengan upaya yang bersefat represif. [70]

1. *Preemtif* (Pembinaan)

   Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polisi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan pendorong terpengaruhnya seseorang menjadi pengguna dan pengedar narkotika, serta menciptakan daya tangkal dan motivasi membangkitkan kesadaran anggota Polisi agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika.

   "*Dalam menangani Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya yaitu memberikan penyuluhan Agama agar setiap anggotanya memiliki iman yang kuat dan tidak melanggar norma Agama, Penyuluhan tentang Narkoba selama 2x seminggu berupa penyuluhan*

[70] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya , Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 02.25 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang narkotika, pemasangan poster atau spanduk, dan memberikan tontonan film yang berisi tentang dampak-dampak negatif dari Tindak Pidana Narkotika".[71]

2. *Preventif* (Pencegahan)

Merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya.

"Bentuk upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan Pengecekan secara terus-menerus terhadap semua anggota polisi, melakukan tes urine secara acak".[72]

Tes urine dilakukan

Peranan dari hasil Tes Urine yang dilakukan secara acak terhadap anggota polisi sangat penting dalam pembuktian, khususnya bagi pengguna narkoba. Seseorang jika berada pada sampel urine yang menunjukkan hasil positif mengandung narkotika berarti memiliki potensi kuat sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Karena dengan proses inilah seseorang pengguna dapat diproses, karena dia telah memakai narkotika dan dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses di pengadilan dan dijadikan sebagi pelaku tindak pidana narkotika dengan hukum yang berlaku. Penerapan hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana

[71]Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 04 Februari 2019, Pukul 10.29 WIB

[72] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 02.20 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika telah diterapkan untuk menentukan pengguna narkotika untuk menjadikannya tersangka.[73]

Karena hasil Tes Urine tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian tindak pidana narkotika sesuai yang diatur dalam undang-undang 35 Tahun 2009. Akan tetapi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang diproses harus mempunyai bukti yang ada sebelum dilakukan tes urine dan ditetapkan sebagai tersangka. Hasil tes urine ini sangat berpengaruh pada kekuatan pembuktian dikarenakan hasil tes urine tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian menurut undang-undang yang telah diatur dalam menentukan bersalahnya seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada anggota Polri tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana penerapannya dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan secara aktif tentang bahaya narkotika, sehingga dapat mengerti tentang dampak negatif dari tindak pidana narkotika.

3. *Represif* (Penindakan)

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas tindak pidana narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap anggota polisi yang diduga menggunakan, menyimpan, serta menjual narkotika. Langkah represif inilah yang dilakukan kepada setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai tindakan tegas dan

[73] Yudi Kiswanto Syarif, *Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, FAkultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsisten sehingga membuat jera para pelaku tindak pidana narkotika. Upaya terakhir yang dilakukan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini adalah dengan kebijakan penal yang dilakukan dengan cara represif atau penindakan.

"Terhadap anggota polisi yang diduga menggunakan dan meyimpan narkotika untuk pengguna atau korban yakni rehabilitasi di internal dan kemudian akan dibersihkan darahnya dari zat adiktif tersebut. Bagi anggota polisi yang menjual narkotika baik sebagai pengedar atau Bandar narkoba akan dilakukan proses pidana didalam pengadilan umum seperti pengedar narkoba pada umumnya, dan kemudian akan dikenai kode etik profesi dan akan diselesaikan melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP)".[74]

"Dalam upaya Represif yakni penindakan berupa pemberian sanksi pidana terhadap Oknum Anggota Polisi yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Anggota Polisi yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan".[75]

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polisi dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan

[74] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 01.25 WIB
[75] Kuncoro, S.H., *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019, Pukul 02.24 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polisi sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan apabila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Berdasarkan pasa 112 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila "Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN DAN PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Sebagai Pengguna dan Pengedar Narkotika

Mengenai penyebab terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri yaitu mereka rata-rata melakukan Tindak Pidana Narkotika karena 4 alasan, yaitu:

1. Alasan pribadi
   a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba

      Dorongan rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota Polisi yaitu dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul didalam dirinya sendiri untuk mencoba barang terlarang (narkotika) tanpa memikirkan dirinya adalah seorang aparat penegak hukum (Polri) dan juga anggota Polisi tersebut tidak dapat mengendalikan diri sendiri dengan kata lain tingkat emosional masih terbilang labil tidak dapat memikirkan baik atau buruknya melakukan hal tersebut.

   b. Mengatasi stress

      Ada banyak hal yang menyebabkan anggota polri menjadi stres, bisa karena alasan keluarga ekonomi, dan beban pekerjaan yang sangat berat karena dituntut bekerja secara professional serta harus mempertanggung jawabkan semua tindakan yang dilakukan.

      Dengan banyaknya masalah tersebut, mereka mengatasi masalah stresnya dengan melakukan suatu perbuatan menyimpang yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalahgunaan narkotika bahkan sampai menjual atau mengedarkan narkotika di wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota polri yang ikut terjerumus ke hal yang negatif.

c. Alasan lingkungan

1) Lingkungan Keluarga

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anggota Polri merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah negara republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja, meskipun ia merupakan seorang anggota Polri seperti perbuatan menyalahgunakan narkotika maupun mengedarkan narkotika. Sebagian besar keluarga dari anggota Polri yang percaya bahwa suami/anak/saudaranya adalah anggota Polri yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar karena pada saat ini anggota Polri banyak tersandung masalah hukum sebagai contoh yaitu dalam hal tindak pidana narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Lingkungan Masyarakat

Masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan seorang anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika.

d. Alasan Mudah Didapat

Alasan mudah di dapatkan bagi anggota Polri dalam mendapatkan narkotika bisa di dapatkan dari pergaulan di lingkungan, karena secara tidak langsung anggota polri dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkotika. Melakukan penyamaran dengan tujuan memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana narkotika, dan adanya kedekatan dengan komunitas pengguna narkotika tersebut mereka bisa dengan mudah terjerumus dan mendapatkan narkotika.

B. Peran dan Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi

Seperti diketahui bahwa Polisi sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas Polisi. Oleh karena itu Polisi melakukan upaya-upaya dalam menangani Tindak Pidana narkotika oleh Anggota Polri.

1. *Preemtif* (Pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terjerumusnya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota polisi agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika, Contoh langkah yang di ambil ialah dengan diadakannya tes urine secara rutin dan acak.

Peranan hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika sangat penting dalam pembuktian khususnya bagi pengguna. Seseorang yang ada pada sampel urine dinyatakan positif mengandung narkotika berarti memiliki indikasi kuat sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Karena dengan proses inilah seseorang pengguna dapat diproses karena dia telah memakai narkotika dan dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses di pengadilan dan dijadikan sebagi pelaku tindak pidana narkotika dengan hukum yang berlaku. Penerapan hasil tes urine dalam menentukan tindak pidana narkotika telah diterapkan untuk menentukan pengguna narkotika untuk menjadikannya tersangka.

Karena hasil Tes Urine tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian tindak pidana narkotika sesuai yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang diproses harus mempunyai bukti yang ada sebelum dilakukan tes urine dan ditetapkan sebagai tersangka. Hasil tes urine ini sangat berpengaruh pada kekuatan pembuktian dikarenakan hasil tes urine tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian menurut undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang yang telah diatur dalam menentukan bersalahnya seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada anggota Polri tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana narkotika, penerapannya dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan secara aktif tentang bahaya Narkotika, sehingga dapat mengerti tentang dampak negatif dari tindak pidana narkotika.

Dalam menangani Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi, Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Surabaya yaitu memberikan penyuluhan Agama agar setiap anggotanya memiliki iman yang kuat dan tidak melanggar norma Agama, Penyuluhan tentang Narkoba selama 2x seminggu berupa penyuluhan tentang narkotika, dan memberikan tontonan film yang berisi tentang dampak-dampak negatif dari Tindak Pidana Narkotika.

a. *Preventif* (Pencegahan)

Merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika melalui pengadilan dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya. Langkah ini bentuknya adalah:

1) Melakukan kerjasama antar sesama anggota Polisi untuk mengawasi dan saling mengingatkan saat terjadinya kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalur peredaran narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Anggota-anggota Polri diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika, juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.

b. *Represif* (Penindakan)

Terhadap anggota polisi yang diduga menggunakan dan meyimpan narkotika untuk pengguna atau korban yakni rehabilitasi di internal dan kemudian akan dibersihkan darahnya dari zat adiktif tersebut. Bagi anggota polisi yang menjual narkotika baik sebagai pengedar atau Bandar narkoba akan dilakukan proses pidana didalam pengadilan umum seperti pengedar narkoba pada umumnya, dan kemudian akan dikenai kode etik profesi dan akan diselesaikan melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Oknum Anggota Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Dan Mengedarkan Narkotika

Dalam Islam Polisi disebut (Syurthah). Tugas utama Polisi (Syurthah) adalah menjaga keamanan didalam negeri. Selain itu mereka juga ditugaskan untuk menjaga *system* dan melakukan seluruh aspek teknis atau eksekusi didalam Hukum Syariah, diantaranya: ronda malam hari, mengintip pencuri, mencari pelaku criminal dan orang yang dikhawatirkan keburukanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika dan obat-obat terlarang atau Mukhaddirat (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran bagi yang mengkonsumsinya dan hukumnya haram. Sebab salah satu ‘illat diharamkanya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍخَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

”Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamr adalah haram.” (H.R. Muslim.).

Mengkonsumsi narkoba disamping telah diharamkan dalam hukum Islam juga akan berakibat buruk terhadap diri pemakai, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainya. Oleh karena itu hukum islam telah melarang menggunakan benda-benda yang memabukkan baik itu sedikit saja, apalagi dalam jumlah yang banyak.

Hukuman bagi peminum Khamr yaitu Jarimah Hudud/had yang dihukum dengan hukuman berdasarkan aspek berat dan ringanya. Hukuman Hudud/had adalah hukuman yang tidak ditentukan batasnya hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya dan bertujuan memberikan pelajaran untuk mencegah tindakan serupa terulang kembali untuk yang kedua kalinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Resort Besar (Polrestabes) Kota Surabaya dapat dilihat dari Oknum Anggota Polisi itu sendiri, dari segi sebagai pengguna saja atau sebagai bandar narkotika.
   a. Faktor penyebab dilihat dari segi bandar atau pengedar narkotika berkaitan dengan teori *anomie* dan *strain theory* yaitu motivasi ekonomi dimana seseorang menginginkan untuk meningkat secara sosial.
   b. Faktor penyebab dilihat dari segi pengguna narkotika berkaitan dengan faktor kepribadian yang lemah dan rasa ingin tahu yang berhubungan dengan teori psiko analisa, faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan *Theory anomie* dan *Social Learning Theory*, Faktor ekonomi dan pendidikan yang berkaitan dengan *Strain Theory*.
2. Dalam menangani Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi, Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Surabaya yaitu memberikan penyuluhan Agama agar setiap anggotanya memiliki iman yang kuat dan tidak melanggar norma Agama, Penyuluhan tentang Narkoba selama 2x seminggu berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyuluhan tentang narkotika, dan memberikan tontonan film yang berisi tentang dampak-dampak negatif dari Tindak Pidana Narkotika.

a. *Preemtif* (Pembinaan)

Langkah yang diambil yaitu dengan diadakannya tes urine secara acak atau random.

b. *Preventif* (Pencegahan)

Merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika. Melakukan kerjasama antar sesama anggota Polisi agar dapat mengawasi dan saling mengingatkan saat adanya kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalur peredaran narkotika.

c. *Represif* (Penindakan)

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika.

3. Mengkonsumsi narkoba disamping telah diharamkan dalam hukum Islam juga akan berakibat buruk terhadap diri pemakai, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainya. Oleh karena itu hukum islam telah melarang menggunakan benda-benda yang memabukkan baik itu sedikit saja, apalagi dalam jumlah yang banyak.

Hukuman bagi peminum Khamr yaitu Jarimah Hudud/had yang dihukum dengan hukuman berdasarkan aspek berat dan ringanya. Hukuman Hudud/had adalah hukuman yang tidak ditentukan batasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya dan bertujuan memberikan pelajaran untuk mencegah tindakan serupa terulang kembali untuk yang kedua kalinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran penulis sebagai berikut:

a. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika

b. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak lanjuti Oknum Anggota Polisi yang terjerat kasus narkotika dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair Al-Naisabur, *Sahih Muslim*, Juz.II, Beirut: Dar al-Kitab Al Ilmiyyah

Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, 2015

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 1 (Cet I; Mesir: Maktabah Al-Halbi, 1365 H/ 1946 M

An-Naisabur, Al Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair, *Sahih Muslim*, Juz.II Beirut: Dar al-Kitab Al Ilmiyyah

Apsari, Ni Komang Greita Tien *Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di wilayah hukum PengadilanNegeri Karanganyar),* Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007

Dirdjosisworo, Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Mandar Madju, 1994

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Isla*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997

Hadi Utomo, Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005

Hakim, Arief *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan.* Bandung, Nuansa, 2004

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Imaculata, Sierley, *Wawancara,* Kepala Satresnarkoba, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 04 Februari 2019

Iqbal Hasan, M, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

Kuncoro, S.H., *Wawancara,* Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 08 Juli 2019

Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang,* Jakarta: Rajawali Press, 2001 *Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba* Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003

Mardani, *Narkotika dan psikotropika,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, *Cet: 2*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2015

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rakesarasin, 1996

Purwanto, Adi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap POLRI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65/Pid.Sus/ 2015/ PN.SDK),* (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2017)

Prakoso, Djoko, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Konterporer* Jakarta: Gema Press, 1995

Rifai, Anwar, *Al-Insan Al-Arabi Wa Al-Hadharah,*

Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya, Laksbang Meditama, 2008

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian,* Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010

Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Sardiman, *Sejarah,* Yudhistira, 2007

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba,* Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003

Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1989

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah* Jakarta: Lentera Hati, 2002

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2007

Soesilo, R, *Kriminologi dan Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*, Bogor: Politea, 1985

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Ciptra, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

Surayin, Dr, *Tanya-Jawab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004

Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Syarif, Yudi Kiswanto, *Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, FAkultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2013

Waluyo, Bambang*, Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Rahmadani, Ade Wahyu, *Penyalahgunaan Narkoba*, DKI Jakarta: Depag RI, 2003